



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. R. M. Noer Atmadibrata No.02, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

Jambi, ~~22~~ 22 November 2018

Shafar 1440 H

Nomor : S- ~~4195~~ /BKD-2.2/XI/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 2 lembar
Hal : **Persyaratan dan Batas Waktu
Penerimaan Usul Kenaikan
Pangkat PNS**

Kepada :
Yth. 1. Kepala BKD Kabupaten / Kota
dalam Provinsi Jambi
3. Kepala OPD di Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. D 26-30/V.127-6/99 tanggal 28 Desember 2016 Perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dan jadwal penyampaian berkas usulan kenaikan pangkat yang dibuat oleh Kantor Regional VII BKN Palembang kepada Saudara kami sampaikan sebagai berikut :

1. Batas waktu penyampaian usul kenaikan pangkat PNS beserta kelengkapan bahannya disampaikan kepada Gubernur Jambi C.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi selambat-lambatnya pada :
 - a. Bagi OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk periode 01 April 2019 selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2019 dan untuk periode 01 Oktober 2019 selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2019.
 - b. Bagi usul kenaikan pangkat dari Kabupaten/Kota Golongan IV/a keatas untuk periode 01 April 2019 selambat-lambatnya tanggal 20 Januari 2019 dan untuk periode 01 Oktober 2019 selambat-lambatnya tanggal 20 Juli 2019.
2. Bahan usul kenaikan pangkat golongan IV/b kebawah disampaikan 2 (dua) rangkap dan untuk golongan IV/c keatas disampaikan 3 (tiga) rangkap dengan syarat-syarat sebagaimana terlampir.
3. Untuk Nota usul kenaikan pangkat Kabupaten/Kota golongan IV/c keatas agar ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing (Bupati/Walikota) dan Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati/Walikota) berhalangan, agar melampirkan surat pendelegasian wewenang penandatanganan usul kenaikan pangkat tersebut.
4. Sehubungan dengan poin 1 tersebut diatas, apabila bahan usul kenaikan pangkat PNS yang disampaikan kepada Gubernur Jambi C.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka kenaikan pangkat PNS tersebut akan dipertimbangkan untuk periode berikutnya.
5. Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5/99 tanggal 14 Juli 2017 tentang kenaikan pangkat otomatis kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. Kenaikan pangkat otomatis hanya diperuntukan bagi kenaikan pangkat reguler (4 tahun) tanpa ada jabatan apapun.

- b. Kenaikan pangkat reguler tetap diusulkan dari instansi yang bersangkutan.
- c. Dikarenakan data yang akan kami kirim nanti adalah data berupa data digital hasil scan dari berkas yang diusulkan, diharapkan kepada OPD yang mengusulkan pangkat juga menyertakan file data digital usul kenaikan pangkat reguler tersebut.
- d. Diharapkan dalam penyampaian SKP untuk usul kenaikan pangkat diteliti kembali, karena jika data digital sudah dikirim ke BKN akan sulit untuk diperbaiki, dan apabila ada kesalahan SKP dapat menyebabkan kenaikan pangkatnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kejasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN**
H. HUSAIRI S.IP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 196412011985031008

Tembusan :
Gubernur Jambi (sebagai laporan)

SYARAT-SYARAT USUL KENAIKAN PANGKAT PNS

V. SYARAT UKP REGULER

1. TELAH 4 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR
2. F.C SK CPNS
3. F.C SK PNS
4. F.C SK PANGKAT TERAKHIR
5. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) TAHUN 2017 & 2018 BERNILAI BAIK
6. F.C SK MUTASI, (APABILA ADA MUTASI)

BAGI YANG MENDUDUKI JABATAN DITAMBAH DENGAN

7. F.C SK JABATAN TERAKHIR
8. F.C SK JABATAN MULAI DARI NAIK PANGKAT TERAKHIR
9. F.C SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
10. SERTIFIKAT PENJENJANGAN (STLUD/DIKLAT PIM)

BAGI YANG MENCANTUMKAN TAMBAHAN GELAR

11. F.C SURAT/SK IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR
12. F.C IJAZAH & TRANSKRIP NILAI YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
13. ASLI SURAT KETERANGAN KULIAH REGULER DARI PERGURUAN TINGGI

VI. SYARAT UKP JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

1. MINIMAL TELAH 2 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR
2. F.C SK CPNS
3. F.C SK PNS
4. F.C SK PANGKAT TERAKHIR
5. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) TAHUN 2017 & 2018 BERNILAI BAIK
6. F.C SK JABATAN FUNGSIONAL
 - a. SK Pengangkatan pertama kali
 - b. SK kenaikan jenjang jabatan
 - c. SK Pembebasan sementara (bila ada pembebasan/pindah)
 - d. SK Pengangkatan kembali (bila ada pembebasan)
7. SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU YANG DIANGKAT PERTAMA KALI PADA TAHUN 2013 KEATAS
8. PAK ASLI (PAK TERAKHIR)
9. F.C SK MUTASI, (APABILA ADA MUTASI)

VII. SYARAT UKP PENYESUAIAN IJAZAH

1. TELAH 1 (SATU) TAHUN PNS / DALAM PANGKAT TERAKHIR
2. F.C SK CPNS
3. FC SK PNS
4. F.C SK PANGKAT TERAKHIR
5. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) TAHUN 2017 & 2018 BERNILAI BAIK
6. F.C SURAT/SK IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR
7. F.C IJAZAH & TRANSKRIP NILAI YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
8. ASLI SURAT KETERANGAN KULIAH REGULER DARI PERGURUAN TINGGI *
9. SURAT PENGEMBALIAN DARI PERGURUAN TINGGI **
10. SK PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR **
11. URAIAN TUGAS SESUAI TUPOKSI DAN IJAZAH YANG DITANDATANGANI MINIMAL OLEH ESELON II *
12. SERTIFIKAT LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
13. PAK ASLI (BAGI JAFUNG)
14. F.C SK MUTASI, (APABILA ADA MUTASI)

* Bagi Yang Izin Belajar

** Bagi Yang Tugas Belajar

VIII. SYARAT UKP PILIHAN (STRUKTURAL)

1. TELAH 1 (SATU) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR
2. TELAH 1 (SATU) TAHUN DALAM JABATAN
3. F.C SK PANGKAT TERAKHIR
4. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) TAHUN 2017 & 2018 BERNILAI BAIK
5. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN
6. F.C SK MUTASI, (APABILA ADA MUTASI)
7. F.C SK JABATAN TERAKHIR
8. F.C SK JABATAN MULAI DARI NAIK PANGKAT TERAKHIR
9. F.C SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
10. F.C SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
11. SERTIFIKAT PENJENJANGAN (STLUD / DIKLAT PIM)



Catatan :

1. Untuk kenaikan jenjang JFT agar diusulkan sebelum periode kenaikan pangkat, apabila pada saat usul kenaikan pangkat SK kenaikan jenjang JFT tidak ada, maka usul kenaikan pangkat tidak akan diproses.
2. Untuk JFT Guru, PAK dibuat sesuai dengan Permenpan 16 tahun 2009.
3. Untuk usul kenaikan pangkat periode 1 April 2019 masa penilaian PAK dibuat s.d Desember 2018, dan Untuk usul kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019 masa penilaian PAK dibuat s.d Juni 2019.
4. Semua berkas usul agar diverifikasi terlebih dahulu dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.